



**FOCUS GROUP DISCUSSION MENGENAI PEMAHAMAN PERUBAHAN ATURAN
HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS BAGI MASYARAKAT PELESTARI PADI
PANDANWANGI CIANJUR (MP3C) SEBAGAI PEMEGANG
HAK INDIKASI GEOGRAFIS TERDAFTAR**

M. Rendi Aridhayandi

Universitas Katolik Parahyangan Bandung

E-mail: suryakancanarendi@gmail.com

Masuk : September 2017	Penerimaan : Oktober 2017	Publikasi : Desember 2017
------------------------	---------------------------	---------------------------

ABSTRAK

Era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti. Maka hadir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih komprehensif pengaturannya. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur melalui Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) Di tahun 2015 Beras Pandanwangi Cianjur telah terdaftar Indikasi Geografis (IG) tanggal 16 Oktober 2015 dengan nomor permohonan: IG. 00.2014.000011 dan nomor pendaftaran ID G 000000034. Dengan demikian, dianggap perlu untuk melakukan *focus group discussion* ke (MP3C) sebagai pemegang hak Indikasi Geografis Terdaftar.

Kata Kunci: Indikasi Geografis, *Focus Group Discussion*, Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C).

ABSTRACT

The era of global trade, in line with the international conventions that have been ratified by Indonesia, the role of the brand and the geographical indication becomes very important especially in maintaining a healthy business competition, fairness, shield cover consumers, as well as shield cover micro, small, and medium enterprises and industries in the country. Act No. 15 of 2001 Year Brand still contained flaws and yet accommodates the development needs of the community in the field of Geographical Indications as well as brand and not enough guarantee shield cover local and national economic potential so as to need to be replaced. Then the present Act No. 20 Year 2016 about brands and Geographic Indications komprehensif setting. The efforts of local governments through communities Cianjur Of Cianjur Pandanwangi Rice (MP3C) in year 2015 Pandanwangi Rice Cianjur registered geographical indications (IG) October 16, 2015 with a plea: IG. 00.2014.000011 and registration number ID G 000000034. Thus, it was considered necessary to conduct a focus group to discussion (MP3C) as the holder of the rights of a registered geographical indication.

Keywords: *Geographical Indications, Focus Group Discussion, Pandanwangi Rice Cianjur Conservationist Society (MP3C).*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual/HKI (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997.¹

Hal tersebut di atas menjadi alasan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tentang Indikasi Geografis perlu diatur mengingat Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan *domestic* maupun internasional.

Anggapan bahwa meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang

memiliki potensi produk indikasi geografis telah menunjukan bahwa indikasi geografis merupakan rezim yang patut untuk mendapat tempat dalam aturan *TRIPs* sebagai bagian dari HKI.²

Selanjutnya, Indikasi Geografis merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang paling dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat setempat atau budaya kelompok masyarakat atau bangsa dalam suatu Negara.³

Sangat penting sekali memahami perkembangan pengaturan Indikasi Geografis. Di Indonesia, Indikasi Geografis masih merupakan aturan sisipan, yaitu bersama dengan pengaturan Merek. Pengaturan Indikasi Geografis mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Merek. Selanjutnya, diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, lalu diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain Undang-Undang terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 56 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis melaksanakan pengabdian pada masyarakat

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

² Rahmi Jened, (2015), *Hukum Merek (Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi)*, Jakarta, Kencana, hlm. 254-255.

³ Jill McKeough, Andrew Stewart, Philip Griffith, (2004), *Intellectual Property in Australia*, edisi ke-3, Sdney, Butterworths, hlm. 603-604.

dalam kegiatan yang berjudul **“FOCUS GROUP DISCUSSION MENGENAI PEMAHAMAN PERUBAHAN ATURAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS BAGI MASYARAKAT PELESTARI PADI PANDANWANGI CIANJUR (MP3C) SEBAGAI PEMEGANG HAK INDIKASI GEOGRAFIS TERDAFTAR”**. Mensosialisasikan peraturan yang berkaitan dengan Indikasi Geografis di Masyarakat Pelestari Padi pandanwangi Cianjur (MP3C), oleh karena itu penulis hanya membatasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Materi apa saja yang disampaikan dalam kegiatan *focus group discussion* mengenai pemahaman perubahan aturan hukum Indikasi Geografis bagi Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) sebagai pemegang hak indikasi geografis terdaftar?
- b. Bagaimanakah respon para Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) terhadap kegiatan *focus group discussion* mengenai pemahaman perubahan aturan hukum Indikasi Geografis?

2. Lokasi Pengabdian

Focus Group Discussion ini dilaksanakan di Kantor Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) pada Bulan September 2017.

3. Peserta

Peserta kegiatan tersebut dihadiri kurang lebih 5 (lima) orang perwakilan.

B. METODE

Di dalam penulisan artikel ini menggunakan metode pendekatan

yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analisis. Lokasi pengabdian pada masyarakat ini dilakukan di Kabupaten Cianjur.

C. HASIL/PEMBAHASAN

1. Materi *Focus Group Discussion*

Bung Karno (sebagai pembicara terakhir pada 1 Juni 1945) menyatakan: 1) Negara semua buat semua, bukan negara buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua; 2) Dasar pemikiran: Dasar Kebangsaan; Dasar Internasionalisme; Dasar Mufakat; Prinsip Kesejahteraan; Dasar Ketuhanan.⁴

Hal ini yang disebut lima dasar yang dikemukakan Bung Karno sebagai (*Filosofische Grondslag*) yaitu Pancasila.

Jika memperhatikan dasar pemikiran Bung Karno huruf d tentang prinsip kesejahteraan, hal ini selaras dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dalam alenia ke-4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”. Makna Pembukaan UUD 1945 di atas, menegaskan tentang pentingnya menciptakan suatu kesejahteraan umum dalam negara (*welfare state*). Untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut, mutlak dibutuhkan

⁴ M. Rendi Aridhayandi, Resensi Buku (*Book Review*) Soediman Kartohadiprodjo, Kumpulan Karangan, Jakarta: PT Pembangunan, 1965, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Volume. 3, Nomor. 1. 2017*, hlm. 121.

sarana ketertiban sosial, yang merujuk pada upaya menciptakan aman, tertib dan damai, yang salah satunya melalui sarana hukum (terutama penegakan hukum). Hukum yang berfungsi imperatif sebagai sarana kontrol sosial diwujudkan dalam sanksi-sanksinya, yang berkolerasi antara penerapan hukum sebagai kebijakan hukum.⁵

Mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat merupakan suatu tujuan ideal setiap bangsa.⁶

Tujuan yang hendak dicapai Negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur baik spiritual maupun material berdasarkan Pancasila.⁷

Negara hukum telah tergambar jelas dalam UUD 1945. Salah satu esensi Negara hukum adalah ditampilkannya peranan hukum secara mendasar sebagai titik sentral dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan menuju kehidupan yang adil dan sejahtera.⁸

Berikut beberapa rumusan-rumusan keadilan:

- a. Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi-Ulpianus*).
- b. Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak (**Aristoteles**). Menurut **Aristoteles**, orang harus mengendalikan diri dari *pleonexia*, yaitu memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dengan cara merebut apa yang merupakan kepunyaan orang lain, atau menolak apa yang seharusnya diberikan kepada orang lain;
- c. Keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya". (Keadilan **Justinian**);
- d. Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. (**Herbert Spencer**);
- e. **Roscoe Pound** melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Singkatnya social engineering yang semakin efektif;
- f. Tidak ada arti lain bagi keadilan kecuali persamaan pribadi (**Nelson**);
- g. Norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan

⁵ Henny Nuraeny, Penyuluhan Hukum Mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bagi Guru Bimbingan Konseling Dan Siswa/Siswi SMK/SMA/MA Se-Kabupaten Cianjur, *Journal Of Empowerment Volume. 1, Nomor. 1, 2017*, hlm. 26.

⁶ Anita Kamillah dan M. Rendi Aridhayandi, Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (*Van Zaken*), *Jurnal Wawasan Hukum Volume. 32, Nomor. 1, 2015*, hlm. 23.

⁷ Lilik Mulyadi, (2007), Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, hlm. 64.

⁸ T. Subarsyah Sumadikara, (2010), *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan*

Politik Kriminal), TT, Kencana Utama, hlm. 16.

individual dalam mengejar kemakmuran individual, sehingga dengan demikian membatasi kemerdekaan individu di dalam batas-batas sesuai dengan kesejahteraan ummat manusia. (**John Salmond**);

- h. Keadilan, buat saya adalah, suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur. Keadilan saya karenanya adalah, keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi. (**Hans Kelsen**).
- i. **John Rawls** mengkonsepkan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas. “bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.⁹

Selanjutnya, dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan menuju dan sejahtera. Merupakan kesejahteraan masyarakat yang sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, jadi di dalam pengertian *social politic*, di dalamnya mencakup *social welfare politic*.¹⁰

Welfare state telah diamanatkan dengan jelas dalam Pancasila dan UUD 1945, khususnya yang mengatur perekonomian dan hak warga negara, untuk melaksanakan konsep negara kesejahteraan, salah satunya adalah campur tangan pemerintah terhadap aspek kehidupan masyarakat yang berupa pengaturan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Aktualisasi dari tujuan hukum dapat diciptakan oleh badan-badan yang berwenang menetapkan peraturan atau undang-undang yang diformulasikan dalam bentuk aturan hukum seperti undang-undang (UU).¹² Hal ini berkaitan perlindungan hukum secara komprehensif dan konkret dari pemerintah.¹³

Peraturan atau undang-undang seringkali berganti sesuai kebutuhan dan perkembangan. Termasuk pengaturan terhadap Indikasi Geografis. Berikut perkembangan pengaturan Indikasi Geografis:

⁹ Dwidja Priyatno dan M. Rendi Aridhayandi, Resensi Buku (*Book Review*) Satjipto Rahardjo-Ilmu Hukum, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Volume. 2 Nomor. 2. 2016*, hlm. 884-885.

¹⁰ Trini Handayani, Pencegahan Permainan “*Starter*” Melalui Pendekatan *Personal Safety Skill* Pada Murid Sekolah Dasar, *Journal Of*

Empowerment, Volume. 1, Nomor. 1. Edisi Juni 2017, hlm. 66.

¹¹ Cucu Solihah, dan Aji Mulyana, Pembayaran Zakat dan Pajak di Negara Hukum Pancasila, *Syar Hukum, Volume. 15, Nomor. , 2017*, hlm. 19.

¹² Henny Nuraeny, (2011), *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 14-15.

¹³ Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, Penyuluhan Tentang Tata Cara Membuat Peraturan Perusahaan Di PT. Pelangi Warna Kreasi Bandung, *Journal Of Empowerment, Volume. 1, Nomor. 1, 2017-*, hlm. 41.

Tabel 1.1
Pengaturan Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Merek

No	Pasal	Isi Pasal
1	Pasal 79A	<p>(1) Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.</p> <p>(2) Indikasi geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permintaan yang diajukan oleh :</p> <p>a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pihak yang mengusahakan barang-barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam; 2) Produsen barang-barang hasil pertanian; 3) Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; 4) Pedagang yang menjual barang-barang tersebut; <p>b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu;</p> <p>c. Kelompok konsumen barang-barang tersebut.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 berlaku pula bagi pengumuman permintaan pendaftaran indikasi geografis.</p> <p>(4) Permintaan pendaftaran indikasi geografis ditolak oleh Kantor Merek apabila tanda tersebut :</p> <p>a. Bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat seperti ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan, atau kegunaannya;</p> <p>b. Tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi geografis.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai banding berlaku pula bagi penolakan pendaftaran indikasi geografis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).</p> <p>(6) Indikasi geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada.</p> <p>(7) Apabila sebelum atau pada saat dimintakan pendaftaran sebagai indikasi geografis, suatu tanda telah dipakai dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka pihak yang beritikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi geografis.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran indikasi geografis diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
2	Pasal 79B	<p>(1) Pemegang hak atas indikasi geografis, dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi geografis secara tanpa hak, berupa permintaan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tidak sah tersebut.</p> <p>(2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, Hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tidak sah tersebut.</p>
3	Pasal 79C	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 berlaku pula dalam rangka pelaksanaan hak atas indikasi geografis.
4	Pasal 79D	Indikasi asal dilindungi sebagai suatu tanda yang: <p>a. Memenuhi ketentuan Pasal 79A ayat (1), tetapi tidak didaftarkan; atau</p> <p>b. Semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.</p>
5	Pasal 79E	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79B dan Pasal 79C berlaku pula terhadap pemegang hak atas indikasi asal.

Tabel 1.2
Pengaturan Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek

No	Pasal	Isi Pasal
1	Pasal 56	<p>(1) Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang dihasilkan.</p> <p>(2) Indikasi-geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:</p> <p>a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam; 2) Produsen barang hasil pertanian; 3) Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau 4) Pedagang yang menjual barang tersebut; <p>b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau</p> <p>c. Kelompok konsumen barang tersebut.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai pengumuman sebagai mana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> bagi pengumuman permohonan pendaftaran indikasi-geografis.</p> <p>(4) Permohonan pendaftaran indikasi-geografis ditolak oleh Direktorat Jendral apabila tanda tersebut :</p> <p>a. Bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan dan/ atau kegunaannya;</p> <p>b. Tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi-geografis.</p> <p>(5) Terhadap penolakan sebagai mana dimaksud pada ayat (4) dapat dimintakan banding pada Komisi Banding Merek.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai banding dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 34 berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> bagi permintaan banding sebagaimana dimaksud sebagai ayat (5).</p> <p>(7) Indikasi-geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/ atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi-geografis tersebut itu ada.</p> <p>(8) Apabila sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai indikasi-geografis, suatu tanda telah dipakai dengan itikat baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang beritikat baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi-geografis.</p> <p>(9) Ketentuan mengenai tatacara pendaftaran indikasi-geografis diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.</p>
2	Pasal 57	<p>(1) Pemegang hak atas indikasi geografis, dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi geografis secara tanpa hak, berupa permintaan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tidak sah tersebut.</p> <p>(2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, Hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakkan, serta memerintahkan pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tidak sah tersebut.</p>
3	Pasal 58	Ketentuan mengenai penetapan sementara sebagai mana dimaksud dalam BAB XII undang-undang ini berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> terhadap pelaksanaan hak atas indikasi geografis.
4	Pasal 59	<p>Indikasi-asal dilindungi sebagai suatu tanda yang:</p> <p>a. Memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1), tetapi tidak didaftarkan atau;</p> <p>a. Semata-mata menunjukan asal suatu barang atau jasa.</p>

5	Pasal 60	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> terhadap pemegang hak atas indikasi-asal.
---	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 1.3
Pengaturan Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

No	Pasal	Isi Pasal
1	Pasal 53	(1) Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri. (2) Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri. (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan: a. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa: 1. Sumber daya alam; 2. Barang kerajinan tangan; atau 3. Hasil industri. b. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. (4) Ketentuan mengenai pengumuman, keberatan, sanggahan, dan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> bagi Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.
2	Pasal 54	(1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftar apabila Indikasi Geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dari pemerintah negaranya dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya.
3	Pasal 55	(1) Indikasi Geografis dapat Pula didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Indikasi Geografis dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dengan Peraturan Menteri.
4	Pasal 56	(1) Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika: a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; b. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan c. Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis. (2) Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika: a. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/atau b. Memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.
5	Pasal 57	(1) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek. (2) Ketentuan mengenai banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> bagi permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
6	Pasal 58	(1) Pemeriksaan substantif Indikasi Geografis dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis. (2) Ketentuan mengenai pemeriksaan substantif Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 berlaku secara <i>mutatis mutandis</i>

		bagi pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
7	Pasal 59	<p>(1) Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) merupakan tim independen untuk melakukan penilaian mengenai Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, dan/atau pengawasan Indikasi Geografis nasional.</p> <p>(2) Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang terdiri atas para ahli yang memiliki kecakapan di bidang Indikasi Geografis yang berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perwakilan dari Menteri; Perwakilan dari kementerian yang membidangi masalah pertanian, perindustrian, perdagangan, dan/atau kementerian terkait lainnya; Perwakilan instansi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau pengujian terhadap kualitas barang; dan/atau Ahli lain yang kompeten. <p>(2) Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.</p> <p>(3) Tim Ahli Indikasi Geografis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota Tim Ahli Indikasi Geografis.</p> <p>(4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Indikasi Geografis dibantu oleh tim teknis penilaian yang keanggotaannya didasarkan pada keahlian.</p>
8	Pasal 60	Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Indikasi Geografis serta pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Menteri.
9	Pasal 61	<p>(1) Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.</p> <p>(2) Indikasi Geografis dapat dihapus jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a.
10	Pasal 62	<p>(1) Tim Ahli Indikasi Geografis atas inisiatifnya sendiri atau laporan masyarakat melakukan penelitian terhadap reputasi, kualitas, dan karakteristik Indikasi Geografis terdaftar serta melaporkannya kepada Menteri.</p> <p>(2) Dalam hal Menteri menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari Tim Ahli Indikasi Geografis, Menteri meneruskan laporan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi Geografis paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya laporan tersebut.</p> <p>(3) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan dan memberitahukan hasil keputusannya serta langkah yang harus dilakukan kepada Menteri.</p> <p>(4) Dalam hal hasil keputusan menyatakan Indikasi Geografis memenuhi ketentuan untuk dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri melaksanakan penghapusan.</p> <p>(5) Dalam hal Menteri memberikan keputusan penghapusan terhadap Indikasi Geografis, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dan kepada seluruh Pemakai Indikasi Geografis, atau melalui Kuasanya paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan tersebut.</p> <p>(6) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diputuskannya</p>

		<p>hasil penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) keputusan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.</p> <p>(7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menyatakan penghapusan Indikasi Geografis dan berakhirnya hak atas pemakaian Indikasi Geografis oleh para Pemakai Indikasi Geografis.</p> <p>(8) Keberatan terhadap penghapusan Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan penghapusan tersebut.</p>
11	Pasal 63	Indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan.
12	Pasal 64	Indikasi asal merupakan ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam.
13	Pasal 65	Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Menteri.
14	Pasal 66	<p>Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup:</p> <p>(1) Pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;</p> <p>(2) Pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:</p> <p>a. Menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;</p> <p>b. Mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau</p> <p>c. Mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis.</p> <p>(3) Pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;</p> <p>(4) Pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar;</p> <p>(5) Peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:</p> <p>a. Pembungkus atau kemasan;</p> <p>b. Keterangan dalam iklan;</p> <p>c. Keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau</p> <p>d. Informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.</p> <p>(6) Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.</p>
15	Pasal 67	<p>(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat diajukan gugatan.</p> <p>(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:</p> <p>a. Setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasi Geografis; dan/atau</p> <p>b. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan yang diberi kewenangan untuk itu.</p>
16	Pasal 68	<p>(1) Dalam hal sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai Indikasi Geografis, suatu tanda dipakai dengan iktikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), pihak yang beriktikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis.</p> <p>(2) Dalam hal tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terdaftar sebagai Merek, Menteri membatalkan dan mencoret pendaftaran Merek</p>

		<p>tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama setelah jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis.</p> <p>(3) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.</p> <p>(4) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.</p> <p>(5) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama.</p> <p>(6) Keberatan terhadap pembatalan dan pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.</p> <p>(7) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan kasasi.</p>
17	Pasal 69	<p>(1) Pemegang Hak atas Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan terhadap Pemakai Indikasi Geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak.</p> <p>(2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakkan, serta memerintahkan pemusnahan label Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak.</p>
18	Pasal 70	<p>(1) Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis; Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis; Pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis; Sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis; Pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis; Pelatihan dan pendampingan; Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan; Pelindungan hukum; dan Fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis.
19	Pasal 71	<p>(1) Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh masyarakat.</p> <p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis; dan Mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah. <p>(4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemegang hak Indikasi Geografis dan/atau Menteri.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>

Dari uraian di atas, menunjukkan pengaturan Indikasi Geografis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis lebih komprehensif dibandingkan

pengaturan Indikasi Geografis menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, yang juga di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang

Indikasi Geografis. Ada beberapa perubahan terhadap pengaturan Indikasi Geografis yang perlu diperhatikan, diantaranya:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pemohon Indikasi Geografis diperbolehkan dari Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, Jika menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek tidak ada pengaturannya;
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pemohon Indikasi Geografis memberikan

kewenangan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis, Jika menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek tidak ada pengaturannya.

Selanjutnya, mengenai ketentuan pidana ada perbedaan antara Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pemohon Indikasi Geografis, yaitu:

Tabel 1.4

Perbedaan Ketentuan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

No	Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pemohon Indikasi Geografis
1	<p>Pasal 92</p> <p>(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Terhadap pencatuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan</p>	<p>Pasal 101</p> <p>(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>

	ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).	
	<p>Pasal 93</p> <p>Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).</p>	-
	<p>Pasal 94</p> <p>(1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>	<p>Pasal 102</p> <p>Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>

Selanjutnya, baik menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pemohon Indikasi Geografis. Tindak pidana tersebut di atas merupakan delik aduan.

2. Respon Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) Terhadap Kegiatan Focus Group Discussion

Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) sebagai pemegang hak Indikasi Geografis terdaftar sangat berkepentingan mengetahui perkembangan pengaturan Indikasi Geografis. Sebagai organisasi yang mewadahi petani, pengolah, pengusaha, akademisi, pemerintah, pemerhati, konsumen dan lembaga/organisasi/koperasi yang

mempunyai kepedulian terhadap pengembangan dan pelestarian padi dan Beras Pandanwangi Cianjur.¹⁴ Memiliki peran penting terhadap keberlangsungan Beras Pandanwangi Cianjur.

Di tahun 2015, Beras Pandanwangi Cianjur telah memasuki era baru dengan telah terbitnya sertifikat IG tanggal 16 Oktober 2015 dengan nomor permohonan: IG. 00.2014.000011 dan nomor pendaftaran ID G 000000034. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur melalui Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) mengajukan permohonan IG kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi

¹⁴ Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C), (2015), *Buku Persyaratan Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur*, Cianjur, hlm. 2.

Manusia Republik Indonesia. MP3C selaku yang mewakili permohonan IG sesuai Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Gambar. 2.1.
Sumber: <http://www.dgip.go.id/>



Gambar. 2.2.
Sumber: <http://www.dgip.go.id/>

INDIKASI GEOGRAFIS BRM 03/IG/VII/A/2015
DIUMUMKAN TGL 15 Juli 2015 s/d 15 Oktober 2015

NO	FD	NO. AGENDA	INDIKASI GEOGRAFIS	KETERANGAN
1	01 Desember 2014	IG.00.2014.011	BERAS PANDANWANGI CIANJUR	

Jakarta, 15 Juli 2015
Kepala Seksi Publikasi
[Signature]
Drs. Iskandar
Nip. 196105101982031001

Gambar. 2.3.
Sumber: <http://www.dgip.go.id/>

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Nama Pemohon: Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C)
Alamat: di Desa Pertanian Tanaman dan Hortikultura, Kabupaten Cianjur, Jl. Raya Bendung No. 61, Cianjur
Telepon/fax: 0353 - 261156 / 087721151913, 087826422755
E-mail: novhasmi@gmail.com

MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI

Nama Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI: _____
Alamat Perwakilan Diplomatik: _____
Nama Konsultan HKI: _____
Alamat: _____
Nomor Konsultan HKI: _____

NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS: Beras Pandanwangi Cianjur
JENIS BARANG/PRODUK: Beras

Bersama ini kami lampirkan:

- a. Buku Persyaratan
- b. Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah spa/wilayah
- c. Nama masyarakat/lembaga yang diwakili
- d. Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/pemaksimalan diplomatik
- e. Bukti pendaftaran
- f. Bukti Pengajuan atau sertifikat pendaftaran indikasi-geografis apabila permohonan berasal dari luar negeri

Demiakan permohonan pendaftaran indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan Permohonan/Pustaka
[Signature]
H. USMAN SUPARMAN
Ketua Umum

Gambar 2.4.
Sumber: <http://www.dgip.go.id/>



Keterangan:
1. Asas asal indikasi/surat menyurat
2. (a) Buku Persyaratan dibuat sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Buku Persyaratan dan Abstrak
(b) Surat rekomendasi berasal dari instansi yang berwenang misalnya: Gubernur
3. Sepuluh buah label Indikasi-Geografis berukuran minimal 5 x 5 cm dan maksimal 5x8 cm
Form No. : 011/IG/BRM/2007

Yang perlu diperhatikan, Beras Pandanwangi Cianjur mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis menggunakan pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Saat ini pengaturan Indikasi Geografis menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian keberlakuan Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur menggunakan aturan yang berlaku.

MP3C harus dapat memastikan bahwa Indikasi Geografis tidak sebagai “proses instrumental” atau percobaan.¹⁵ Karena, pendaftaran Beras Pandanwangi Cianjur untuk memperoleh sertifikat Indikasi Geografis bertujuan untuk dapat menciptakan perdagangan beras yang sehat, memberikan perlindungan kepada produsen dan konsumen, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani padi Pandanwangi Cianjur.¹⁶ Perwakilan MP3C dalam mengikuti *focus group discussion* mengapresiasi

¹⁵ Dedi Mulyadi dan M. Rendi Aridhayandi, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu Serentak Dhubungkan Dengan Pencegahan Korupsi Politik, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Volume. 1 Nomor. 2, 2015*, hlm. 538.

¹⁶ Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C), (2015), *Buku Persyaratan...*, *Op.Cit*, hlm. i.

dalam pemahaman pengaturan Indikasi Geografis yang berlaku saat ini. Oleh sebab itu, dasar pengaturan sangat penting untuk menjadi acuan didalam melaksanakan amanah UU, yaitu sebagai pemegang hak Indikasi Geografis Terdaftar.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Materi *focus group discution* mengenai pemahaman perubahan aturan hukum Indikasi Geografis meliputi beberapa aturan Indikasi Geografis di Indonseia perspektif sejarah, perbedaan pengaturan Indikasi Geografis, lebih komprehensif adanya pengaturan Indikasi Geografis dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Respon peserta *focus group discution* ini antusias terhadap materi mengenai pemahaman perubahan aturan hukum Indikasi Geografis yang disampaikan.

2. Saran

- a. *Focus group discution* harus dilaksanakan secara berkelanjutan, untuk pemahaman bagi pemegang hak Indikasi Geografis Terdaftar, untuk Beras Pandanwangi Cianjur yaitu Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C).
- b. *Focus group discution* tidak hanya meliputi pemegang hak Indikasi Geografis Terdaftar saja, namun juga Pemerintah Daerah. Hal ini penting untuk tindak lanjut dari *focus group discution* menjadi Penyuluhan Hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Rektor Universitas Suryakencana, Dekan Fakultas Hukum Universitas Suryakencana atas segala *support* yang diberikan, dan tak lupa kepada Pihak Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) atas *focus group discution* pada bulan September 2017.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Henny Nuraeny, (2011), *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Jill McKeough, Andrew Stewart, Philip Griffith, (2004), *Intellectual Property in Australia*, edisi ke-3, Sdney, Butterworths.
- Lilik Mulyadi, (2007), *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C), (2015), *Buku Persyaratan Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur*, Cianjur.
- Rahmi Jened, (2015), *Hukum Merek (Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi)*, Jakarta, Kencana.
- T. Subarsyah Sumadikara, (2010), *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal)*, TT, Kencana Utama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

C. Jurnal

Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, Penyuluhan Tentang Tata Cara Membuat Peraturan Perusahaan Di PT. Pelangi Warna Kreasi Bandung, *Journal Of Empowerment Volume. 1, Nomor. 1, 2017.*

Anita Kamilah dan M. Rendi Aridhayandi, Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (*Van Zaken*), *Jurnal Wawasan Hukum Volume. 32, Nomor. 1, 2015.*

Cucu Solihah, dan Aji Mulyana, Pembayaran Zakat dan Pajak di Negara Hukum Pancasila, *Syar Hukum, Volume. 15, Nomor. 1, 2017.*

Dedi Mulyadi dan M. Rendi Aridhayandi, Putusan

Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu Serentak Dihubungkan Dengan Pencegahan Korupsi Politik, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Volume. 1, Nomor. 2, 2015.*

Dwidja Priyatno dan M. Rendi Aridhayandi, Resensi Buku (*Book Review*) Satjipto Rahardjo-Ilmu Hukum, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Volume. 2 Nomor. 2, 2016.*

Henny Nuraeny, Penyuluhan Hukum Mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bagi Guru Bimbingan Konseling Dan Siswa/Siswi SMK/SMA/MA Se-Kabupaten Cianjur, *Journal Of Empowerment Volume. 1, Nomor. 1, 2017.*

M. Rendi Aridhayandi, Resensi Buku (*Book Review*) Soediman Kartohadiprodjo, Kumpulan Karangan, Jakarta: PT Pembangunan, 1965, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Volume. 3, Nomor. 1, 2017.*

Trini Handayani, Pencegahan Permainan "Starter" Melalui Pendekatan *Personal Safety Skill* Pada Murid Sekolah Dasar, *Journal Of Empowerment Volume. 1, Nomor. 1, 2017.*